

ABSTRAK

Aditya Viki Fahrozy, 2021, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Paralel Lahan Parkir Cafe Solo di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Skripsi, Prodi HES, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Sewa Paralel Lahan, Parkir.

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayarannya atau imbalan dan jasa, dalam konteks sewa lahan parkir Cafe Solo di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Pihak penyewa kedua menyewa kepada penyewa pertama, sedangkan penyewa pertama menyewa dengan jangka satu tahun, dan penyewa kedua juga menyewa satu tahun kepada penyewa pertama, sedangkan penyewa kedua menyewa setelah beberapa bulan kemudian, dan otomatis jika jangka waktu penyewa pertama habis, apakah jangka waktu penyewa kedua juga akan habis

Berdasarkan dari hal tersebut, maka ada dua fokus penelitian yang akan menjadi sebuah pokok penelitian ini, yaitu: 1) bagaimana sistem akad sewa paralel lahan parkir Cafe Solo di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang sewa paralel lahan parkir Cafe Solo di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam kehidupan di masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat, atau sebagai perilaku yang nyata (*actual behavior*) yang meliputi sebuah perbuatan dan akibatnya dalam hubungan yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber data sekunder yang merupakan beberapa sumber yang tidak langsung, misalnya buku, dokumen sebagai pendukung terhadap penelitian. Dalam prosedur pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dan hanya pengamat independen

Hasil penelitian yang didapat dalam melakukan penelitian ini adalah *pertama* dalam prakteknya sewa menyewa lahan parkir, atau sewa yang disewakan kembali di Cafe Solo di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yaitu menggunakan akad secara lisan dengan sistem pembayaran yang di bayar langsung selama lima tahun kedepannya, dan semua bahan tambahan untuk memperindah area lahan parkir itu akan ditanggung oleh pihak penyewa, *kedua* dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang sewa paralel yang disewakan kembali adalah boleh, karena jika akad dari pemilik lahan dan penyewa pertama sudah jelas maka si pemilik lahan tidak boleh mencampuri lagi dengan apa yang sudah disewakan